

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jaksa Pengacara Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga, menyelamatkan, dan memulihkan aset negara yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah. Peran tersebut dilaksanakan melalui fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), baik melalui upaya nonlitigasi maupun litigasi. Upaya nonlitigasi dilakukan dengan pemberian somasi, negosiasi, mediasi, dan pendampingan hukum, sedangkan upaya litigasi dilakukan melalui pengajuan gugatan perdata berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari instansi pemerintah yang berkepentingan. Dalam pelaksanaannya, Jaksa Pengacara Negara melakukan identifikasi aset, penelitian dokumen kepemilikan, pengumpulan alat bukti, hingga pembuktian di persidangan untuk memperoleh putusan yang menguntungkan negara. Dengan adanya peran tersebut pemulihan aset negara dapat dilaksanakan secara efektif sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan negara dan kepentingan masyarakat.
2. Pelaksanaan pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi kesulitan memperoleh alat bukti dan dokumen kepemilikan aset yang lengkap,

kompleksitas pembuktian dalam perkara perdata, lamanya proses penyelesaian perkara di pengadilan, kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang perdata, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Jaksa Pengacara Negara telah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, memperkuat proses pengumpulan alat bukti, mengoptimalkan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata di masa yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan :

1. Kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan perlu terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Jaksa Pengacara Negara melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang hukum perdata, hukum pembuktian, dan teknik penelusuran aset. Selain itu, koordinasi dengan instansi pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya perlu

ditingkatkan guna mempercepat proses pengumpulan data dan pemulihan aset negara.

2. Kepada instansi pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengamanan dan pengelolaan aset negara secara tertib administrasi serta mendukung upaya pemulihan aset yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Dengan adanya administrasi aset yang baik, ketersediaan dokumen yang lengkap, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, proses pemulihan aset negara melalui mekanisme perdata dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

